



Salinan

**PENETAPAN**

Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian anak yang diajukan oleh :

**Nusu Lottong bin So Lottong**, NIK 7206102912520001, tempat dan tanggal lahir (umur) Lereea, 29 Desember 1952 (68 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Dampala, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Agsutus 2020 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk., tanggal 03 Agsutus 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2011 telah menikah seorang laki-laki :

Nama	: Basir Minggu bin Kotte'
Umur	: 49 Tahun
Agama	: Islam
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Petani
Tempat Kediaman	: Desa Issong Kalua', Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.

Hlm. I dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan seorang perempuan bernama :

Nama : Mutu binti Sampe Utan

Umur : 42 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekejaan : Urusan Rumah Tangga

Tempat kediaman : Desa Issong Kalua'. Kecamatan Buntao', Kabupaten  
Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama :

2.1 Abdi Salissing, umur 19 tahun;

2.2 Adit Abdi Salissing, 16 tahun;

2.3 Amelia Abdi Salissing, umur 11 tahun;

2.4 Abil Salissing, umur 8 tahun;

2.5 Aisia Salissing, umur 6 tahun;

2.6 Aisnhu Salissing, umur 3 tahun;

3. Bahwa anak pertama yang bernama Abdi Salissing, umur 19 tahun telah menyelesaikan studi pada tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) berkeinginan untuk mendaftar pada satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) di Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung anak tersebut yang bernama Basir Minggu bin Kotte' dan Mutu binti Sampe Utan pada saat ini masih tinggal dan masih menjadi warga penduduk Desa Issong Kalua'. Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

5. Bahwa anak yang bernama Abdi Salissing bin Basir Minggu pada saat ini telah tinggal bersama Pemohon yang bernama Nusu Lottong bin So Lottong selama 1 tahun;

6. Bahwa Abdi Salissing bin Basir Minggu selama tinggal bersama Pemohon, segala sesuatu kebutuhan anak tersebut dipenuhi oleh Pemohon;

7. Bahwa Pemohon adalah paman dari Abdi Salissing bin Basir Minggu (sepupu ayah kandung Abdi Salissing);

8. Bahwa sebagaimana peraturan pendaftaran penerimaan calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) mewajibkan adanya orang tua wali di Wilayah

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tengah yang siap membantu mengurus menyelesaikan administrasi dan bertanggung jawab secara penuh segala sesuatu yang timbul dan menjadi ketentuan persyaratan pendaftaran calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) sehingga Pemohon sebagai wali sementara harus mendapatkan surat keterangan resmi dan Penetapan dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Wali dari Pengadilan Agama Bungku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali anak bernama Abdi Salissing bin Basir Minggu dari pasangan suami istri Basir Minggu bin Kotte' bersama Mutu binti Sampe Utan untuk kepentingan persyaratan pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada wilayah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsidiar :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan anak yang bernama Abdi Salissing bin Basir Minggu dan telah didengar keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Abdi Salissing saat ini berumur 19 tahun dan telah tamat sekolah tingkat SLTA;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Abdi Salissing hendak mengikuti seleksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Abdi Salissing mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai paman karena Pemohon adalah sepupu dari ayah kandung Abdi Salissing;
- Bahwa Abdi Salissing telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 1 tahun;
- Bahwa orang tua Abdi Salissing saat ini berada di Desa Issong Kalua', Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon telah dipercaya oleh orang tua Abdi Salissing untuk menjadi wali dalam rangka mengikuti seleksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa orang tua Abdi Salissing telah menunjuk Pemohon untuk menjadi wali Abdi Salissing dalam mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali Abdi Salissing untuk mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di provinsi Sulawesi Tengah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nusu Lottong (Pemohon) dengan NIK 7206102912520001, tertanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/03/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntao Rantebua, Kecamatan Toraja Utara, Propinsi Sulawsi Selatan, tertanggal 21 Desember 2011, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 29.398/Ist/MKL-CSTR/XII/2007, atas nama Abdi Salissing, tertanggal 6 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja,

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7326051105070106, atas nama kepala keluarga Basir Minggu, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 16 Mei 2019, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Orang Tua Kepada Wali yang dibuat oleh Basir Minggu (orang tua Abdi Salissing) Kepada Nusu Lottong (Pemohon) tertanggal 04 Agustus 2020, bermeterai cukup dan dinazegellen pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.7);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan secara terpisah masing-masing bernama :

1. Ertina binti Nusu Lottong.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke persidangan adalah untuk menjadi wali dari anak yang bernama Abdi Salissing;
- Bahwa setahu saksi, Abdi Salissing berumur 19 tahun;
- Bahwa Abdi Salissing telah tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan akan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Abdi Salissing, namun saksi tahu kedua orang tua Abdi Salissing yang bernama Basir Minggu bin Kotte' dan Mutu binti Sampe Utan saat ini tinggal di Desa Issong Kalua'. Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Abdi Salissing tidak dapat mendampingi Abdi Salissing untuk mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Abdi Salissing telah menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari Abdi Salissing dalam mendaftar menjadi calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi tahu, Abdi Salissing telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah paman dari Abdi Salissing karena Pemohon sepupu dengan ayah kandung dari Abdi Salissing;
- Bahwa Pemohon dan Abdi Salissing beragama Islam dan setahu saksi, selama hidupnya Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa setahu saksi, selama Abdi Salissing tinggal bersama dengan Pemohon, terpenuhi kebutuhannya dan diurus secara baik oleh Pemohon;

## 2. Enday S.W bin Yam Awan Wasta.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon ke persidangan bertujuan untuk menjadi wali dari anak yang bernama Abdi Salissing bin Basir Minggu;
- Bahwa saksi mengenal Abdi Salissing bin Basir Minggu dan saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi, Abdi Salissing telah menyelesaikan studinya di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan hendak mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa saksi mengenal kedua orang tua Abdi Salissing, yang bernama Basir Minggu bin Kotte' dan Mutu binti Sampe Utan dan saksi tahu Pemohon telah menerima penunjukan dari kedua orang tua Abdi Salissing untuk menjadi wali dari Abdi Salissing dalam rangka mendaftar dan mendampingi mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah propinsi Sulawesi Tengah;

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi penah melihat surat penunjukan wali dari kedua orang tua Abdi Salissing kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua Abdi Salissing saat ini tinggal di Desa Issong Kalua', Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan tidak dapat mendampingi langsung anaknya untuk mengikuti seleksi sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa saksi tahu, Abdi Salissing telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 2 (dua) tahun terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Abdi Salissing beragama Islam dan setahu saksi Pemohon selama hidupnya berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum pidana;
- Bahwa setahu saksi, selama Abdi Salissing tinggal bersama dengan Pemohon, terpenuhi kebutuhannya dan diurus secara baik oleh Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak bernama Abdi Salissing yang hendak mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai anggota

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagaimana sesuai peraturan untuk mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus mewajibkan adanya wali dalam hal mengurus menyelesaikan administrasi dan bertanggung jawab secara penuh dengan segala sesuatu yang timbul dan menjadi ketentuan persyaratan pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis (P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6. dan P.7) dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Ertina binti Nusu Lottong* dan *Enday S.W bin Yam Awan Wasta*;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., P.5., P.6. dan P.7., yang diajukan Pemohon adalah fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti sehingga dengan bukti tersebut permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah didengar kesaksiannya secara terpisah di persidangan dan telah disumpah sesuai agama yang dianutnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., yang diajukan Pemohon, maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan ini dan Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., P.5., dan P.6., yang diajukan Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Juraid dan Rahmah adalah pasangan suami istri yang menikah 17 Juni 1996 dan Rahmah telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2016, serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak termasuk Abdi Salissing;

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3., yang diajukan Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan Abdi Salissing saat ini berumur 19 tahun yang merupakan anak dari pasangan suami istri Basir Minggu bin Kotte' dan Mutu binti Sampe Utan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., yang diajukan Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdi Salissing telah tercatat sebagai anggota keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7., yang diajukan Pemohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka harus dinyatakan bahwa kedua orang tua Abdi Salissing yang bernama Basir Minggu bin Kotte' dan Mutu binti Sampe Utan telah menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari Abdi Salissing untuk mengikuti seleksi pendaftaran sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah propinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Abdi Salissing adalah seorang muslim anak dari pasangan suami istri Basir Minggu bin Kotte' dan Mutu binti Sampe Utan);
- Bahwa Pemohon adalah paman dari Abdi Salissing karena Pemohon sebagai sepupu dari ayah kandung Abdi Salissing;
- Bahwa Abdi Salissing hendak mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah propinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa orang tua Abdi Salissing tidak dapat bertindak secara langsung sebagai wali untuk mendampingi Abdi Salissing dalam mendaftar dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) , di Provinsi Sulawesi Tengah karena kedua orang tua Abdi Salissing tinggal di Desa Issong Kalua'. Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kedua orang tua Abdi Salissing telah menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari Abdi Salissing untuk kepentingan pendaftaran dan mengikuti

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Abdi Salissing telah tinggal bersama dengan Pemohon selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan berkelakuan baik dan selama Abdi Salissing tinggal bersama Pemohon, telah dirawat dan diurus dengan baik serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut suami istri atas telah nyata bahwa Abdi Salissing adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu Basir Minggu bin Kotte' dan Mutu binti Sampe Utan;

Menimbang, bahwa Abdi Salissing telah 1 (satu) tahun terakhir tinggal bersama Pemohon dan antara Pemohon dengan Abdi Salissing mempunyai hubungan keluarga sebagai paman dan kemenakan karena Pemohon sepupu dari ayah kandung Abdi Salissing dan Abdi Salissing telah terurus dengan baik serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mengajukan perwalian terhadap Abdi Salissing bertujuan untuk mendampingi Abdi Salissing dalam rangka pendaftaran dan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Provinsi Sulawesi Tengah, maka demi kemaslahatan terhadap Abdi Salissing, sehingga Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali terhadap anak bernama Abdi Salissing oleh Majelis dinilai cukup beralasan sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat **Nusu Lottong bin So Lottong** (Pemohon) sebagai wali dari anak bernama Abdi Salissing bin Basir Minggu, umur 19 tahun untuk kepentingan persyaratan mengikuti seleksi sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Senin* tanggal *10 Agustus 2020* Masehi bertepatan dengan tanggal *20 Dzulhijjah 1441* Hijriah, oleh **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fauzi Prihastama, S.Sy.** dan **Derry Briantono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Hakim Anggota I

ttd

**Aris Saifudin, S.Sy.**

Hakim Anggota II

ttd

**Derry Briantono, S.H.**

Hlm. II dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.



Panitera Pengganti

ttd

**Dwi Sartono, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan I	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 321.000,00
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Salinan  
Sesuai dengan aslinya  
Panitera,

**Hj. Sukirah, S.Ag.**

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2020/PA.Buk.